BAB V
PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Sejak tahun 2015 di Kecamtaan Karangampel adanya Program Keluarga Harapan dari kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah Kecamatan Karangampel. Dalam penerimaan bantuan PKH di Karangampel ada 11 Desa dengan jumlah pendampingan 10 orang pendamping, Ada seorangpendamping dalam penanganan/ pendampingan 2 desa dalam 1 pendampingan. Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

3. Peran pendamping PKH di wilayah Kecamatan Karangampel dalam pendampingan PKH dalam mensejahterakan masyarakat melalui bantuan PKH, karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya PKH tersebut. Terkait peran pendamping diberikan tugas untuk penanganan 1 desa yang menerima bantuan PKH sekitar 254 maka setiap peran pendamping memberikan pembagian 2 blok agar kegiatannya berjalan efektif dan diminta menjadi ketua PKH di masing-masing blok.
4. Kemudian para pendampingan PKH tersebut menjalankanperannya sesuai dengan yang di perintahkan untuk diberikan kepada KPM P2K2 ketika melakukan kegiatan dilapangan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, melakukan bimbingan dan pengarahan sebagai seorang peran pendamping penyuluh sosial dapat memberikan motivasi, untuk peserta PKH dan memberikan media yang baik cara menyampaikan informasi terkait PKH, pendamping sebagai pendidik dengan memberikan ilmu pengetahuan imu pengalaman untuk di berikan masyarakat agar mengetahui terkait dalam pengelolaan keunagan rumah tangga. dan memberikan fasilitator terkait kebutuhan dalam pelaksanaan pendampingan PKH untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang di alami oleh masyarakat KPM.

5. Untuk kendala dalam pendampingan PKH yang terjadikurangnya kesadaran dari KPM dalam proses pelaksanaan pendampingan, ketika ada kegiatan pendampingan masih banyaknya tidak ikut serta dalam P2K2dan masih banyaknya dari KPM terkendala ATM ketelen, terblokir,dan hilang maka, peran pendamping disini yang sangat berperan penting bagi KPM untuk mengrahkan dan membimbing segala permasalahan yang terjadi oleh KPM.

B. Saran

1. Peran pendamping PKH terutama di Kecamatan Karangampel lebih giat dan lebih bersemangat dalam menjalankan peran pendamping dan tanggung jawabnya selaku pendamping PKH. Melaksnakan ketentuan dalam kewajibannya. Agar peran pendamping PKH di Kecamatan Karangampel dalam penanganan bimbingan PKH masing-masing pendamping 1 desa agar pelaksanaan pendampingan PKH dapat berjalan dengan efektif.
2. Kemudian untuk KPM dalam pelaksanaan pendampingan agar mempunyai kesadaran diri untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi penerima KPM bantuan PKH.
3. Kementerian Sosial di Kecamatan Karangampel dan peran pendamping PKH senantiasa menjaga komitmen dengan selalu bekerja sama dan senantiasa berdampingan dalam mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang tujuan PKH tersebut diadakan. Para pendamping PKH dalam melaksanakan pendampingan semakin giat dan semnagat untuk memberikan pengarahan yang mudah di pahami oleh KPM, karena masyarakat yang menerima bantuan PKH ini masih belum memahami agar tidak menjadi kesalahpahaman antar KPM dengan KPM yang lain.